

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan perlawanan pihak ketiga dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah dan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dalam kasus demikian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi dasar bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan terhadap eksekusi ganti rugi pada Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah atas dasar hak kepemilikan dari status tanah hak pakai. Sehingga perlawanan dapat diajukan apabila adanya pembuktian dari Pelawan bahwa barang tersebut adalah kepemilikan dari Pelawan. Lalu Pelawan selama ini tidak pernah terlibat sebagai pihak berperkara dalam gugatan sebelumnya. Selain itu juga terdapat alasan melindungi aset kekayaan negara karena kedudukan Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara.
2. Pertimbangan hakim mengenai upaya perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr yaitu menimbang bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari objek sengketa tetapi karena disebabkan keluarnya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-

Pts/2011/PN.Pbr j.o. Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr sehingga seharusnya Pelawan harus mengajukan gugatan baru dan bukan perlawanan pihak ketiga. Berbeda dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 349PK/Pdt/2017 yang menyatakan bahwa memang benar eksekusi telah dikeluarkan, namun sampai saat ini belum ada pelaksanaan dari Penetapan Eksekusi tersebut. Sehingga sudah tepat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga ke Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya menurut analisis Pertimbangan Hukum hasil Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr dinyatakan tidak tepat karena bersifat kontradiktif yang seharusnya amar putusannya adalah menerima bantahan Pelawan sebagian dikarenakan hakim menyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik dari objek sengketa tanah tersebut. Pada hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 349PK/Pdt/2017 berlaku sebaliknya yang menyatakan bahwa membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt/Bth/2015/PN.Pbr.

3. Pelaksanaan eksekusi putusan sebelum perlawanan pihak ketiga tidak dilaksanakan oleh pihak terlawan seperti Universitas Riau, Pemerintah Provinsi Riau dan Kementerian Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu pihak terlawan meminta kepada Direktorat Jendral Keuangan untuk melakukan ganti rugi, namun DJKN tidak bersedia membayar ganti rugi dan melakukan perlawanan pihak ketiga. Setelah berbagai persidangan DJKN dinyatakan memiliki sebagian objek sengketa dan sisanya milik dari PT. HTJ. Pada tahun 2020 pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh Pemerintah

Provinsi Riau yang memilih opsi untuk mengembalikan tanah dengan mekanisme eksekusi Pengadilan dikarenakan objek sengketa telah pernah diganti rugi.

## **B. Saran**

1. Pengadilan Negeri agar dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam mengabulkan permohonan sita eksekusi yang disertai dengan dasar yang kuat dan fakta-fakta berdasarkan pembuktian di persidangan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku keluarnya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 26/Pdt/Eks-Pts/2011/PN.Pbr j.o. Nomor 75/Pdt.G/2007/PN.Pbr
2. Hakim dalam memutus perkara mengenai upaya perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) dalam eksekusi ganti rugi hak pakai atas tanah, agar dapat memperhatikan apakah eksekusi tersebut sudah benar-benar dilaksanakan oleh pihak Terlawan, memperhatikan dalam memberikan pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan tidak saling bertolak belakang serta memperhatikan tenggang waktu yang diajukan gugatan atau pun perlawanan karena hal ini sangat penting dan krusial dalam memberikan suatu putusan agar memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.